



Puskesmas Baron

Jalan Lengkong Nomor 17 Baron.Nganjuk 64394 085648651781

<http://pkm-baron.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Baron

Pelayanan Kesehatan Jiwa

No. SK :

Persyaratan

1. Melakukan Regristasi di Loker Pendaftaran
2. Pasien wajib datang ke Puskesmas, kecuali pasien dengan kondisi tertentu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Puskesmas Baron

Jalan Lengkong Nomor 17 Baron.Nganjuk 64394 085648651781

<http://pkm-baron.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Baron

SISTIM MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN JIWA DI PUSKESMAS BARON KABUPATEN NGANJUK



1. Pasien datang (jika bisa) ke Puskesmas untuk melakukan pendaftaran/ registrasi di Loker Pendaftaran
2. Pasien dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa oleh petugas kesehatan
3. Jika hasil pemeriksaan pasien memerlukan pemeriksaan penunjang , maka diarahkan ke Laboratorium
4. Jika hasil pemeriksaan pasien membutuhkan penanganan darurat, maka dialihkan ke UGD
5. Jika hasil pemeriksaan pasien kategori berat, maka pasien dirujuk
6. Jika hasil pemeriksaan pasien dapat diterapi dengan obat, maka petugas membuatkan resep obat dan pasien mengambil obat di Farmasi
7. Jika sudah selesai , pasien diperbolehkan untuk pulang



Puskesmas Baron

Jalan Lengkong Nomor 17 Baron.Nganjuk 64394 085648651781

<http://pkm-baron.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Baron

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Jiwa

Pengaduan Layanan

Sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan:

1. Website : <https://pkm-baron.nganjukkab.go.id>
2. WhatsApp : +62812-3535-5033
3. Facebook : Puskesmasbaron
4. Instagram : Puskesmasbaron
5. Kotak saran
6. Langsung ke petugas

Tindak Lanjut Penanganan Keluhan :

- a. A. Respon Time Penanganan Pengaduan : maksimal 1 hari setelah pengaduan
- B. Tim Manajemen Pengaduan : Unit Penanganan Keluhan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat (PKPKM), Penanggung Jawab UKP, Penanggung Jawab Mutu dan Kepala Puskesmas